

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Self-Control Klien Pemasarakatan di Bapas Kelas I Yogyakarta

Rigar Satria Elha Ramadhan¹, Ali Muhammad²

¹²Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 15, 2023

Revised Oktober 25, 2023

Accepted November 5 2023

Available online November 08, 2023

Kata Kunci:

Self-control, Klien Pemasarakatan, Pembimbingan

Keywords:

Self-control, guidance, correctional client



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pengendalian diri atau self-control merupakan kemampuan individu untuk mengarahkan, memanajemen, mengatur dan membimbing diri sendiri kearah yang positif. Pada umumnya, seseorang yang memiliki pengendalian diri yang tinggi dapat menjauhkan diri dari perilaku yang bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Narapidana yang baru saja keluar dari Lembaga Pemasarakatan akan menjadi Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan. Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan. Salah satu bentuk pembimbingan tersebut adalah peningkatan self-control Klien Pemasarakatan agar dapat diterima di masyarakat dengan baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali.

ABSTRACT

Self-control is an individual's ability to direct, manage, regulate, and direct themselves in a positive direction. In general, people with high self-control are able to refrain from actions that go against the norms and regulations enforced in society. Inmates who have just been released from a correctional facility become correctional clients of the correctional facility. Correctional Centers are tasked with providing supervision and guidance through community counselors. One of those counseling is for helping prison inmates gain acceptance into society and strengthen their self-control to avoid criminal cases again.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dan strategis yakni melakukan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam proses peradilan ataupun pasca peradilan. Pembimbing Kemasyarakatan wajib mempunyai pengetahuan dan keterampilan terkait bimbingan dan konseling. (Nugroho, 2020) Pengetahuan dan keterampilan terkait bimbingan dan konseling berguna untuk menunjang tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan pada saat di lapangan agar dapat terlaksana dengan baik serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua orang dapat mematuhi peraturan hukum yang berlaku, maka masih terdapat masyarakat yang melanggar hukum. Terdapat beberapa faktor individu yang melanggar hukum seperti ekonomi, pendidikan rendah, mengikuti hawa nafsu dan tidak dapat mengendalikan diri. Bagi pelanggar hukum yang terbukti bersalah akan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan sebagai bentuk sanksi karena melanggar norma dan peraturan yang berlaku. Kegiatan dalam Lembaga Pemasarakatan tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi proses pembinaan agar narapidana dapat menyadari kesalahan dan berusaha untuk mengontrol diri sendiri. (Perkasa, 2020) Dengan adanya pembinaan tersebut, narapidana setelah bebas dan menjadi klien pemasarakatan dapat diterima kembali di masyarakat serta lingkungannya, bahkan memiliki keterampilan baik pengendalian diri yang lebih baik ataupun keterampilan yang menunjang pekerjaan. Integrasi sosial merupakan hal yang penting dilakukan dalam usaha pembinaan warga binaan pemasarakatan yang selanjutnya dapat disebut klien pemasarakatan yang telah memenuhi persyaratan untuk bebas dan kembali ke masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasarakatan. Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai aparat penegak hukum yang ikut serta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yakni Penelitian

*Corresponding author

E-mail addresses: rigarsatria21@gmail.com

Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan dan Sidang TPP. Dengan kata lain, Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta berperan besar dalam proses reintegrasi sosial antara Klien Pemasyarakatan dan Masyarakat, saat ini Balai Pemasyarakatan menangani Klien Pemasyarakatan yang secara administratif dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Balai pemasyarakatan wajib untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan agar klien pemasyarakatan dapat selalu dilihat perkembangan dalam menjalani kehidupan kembali di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mencari berbagai sumber terkait yang relevan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini. (Arikunto, 2013) Penelitian menggunakan studi literatur merupakan strategi peneliti yang menggunakan berbagai sumber referensi dan rujukan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan cara kepustakaan serta mengintegrasikan serta menampilkan data (Danandjaja, 2014). Secara garis besar, penelitian studi literatur merupakan penelitian yang mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, dokumen, artikel, berita dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan berupa tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam semua tahap proses dan pasca peradilannya baik dari tahap pra-adjudikasi hingga post adjudikasi. (Purwanto, 2021) Menurut Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 23 Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Petugas Pemasyarakatan yang mempunyai tugas untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan kepada klien. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk wujud hadirnya Pemasyarakatan dalam membantu individu yang keliru dalam bersikap dalam masyarakat untuk dapat kembali ke dalam Masyarakat. Pembimbingan merupakan proses pengarahan, tuntunan untuk memperbaiki kepribadian dan mental individu baik dalam aspek agama, sikap, perilaku dan jasmani. (Hernawati, 2020)

Bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keterampilan khusus dalam hal konseling. Pembimbing kemasyarakatan merupakan tenaga dalam hal rehabilitasi yang berperan secara sistematis ketika melaksanakan praktek bimbingan, perawatan psikis, reintegrasi, penguatan kembali nilai-nilai dan pengawasan serta kontrol kepada klien pemasyarakatan. Menurut Calr Rogers seorang psikolog, konseling merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor atau di Balai Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam konseling tersebut dapat membangun hubungan keterkaitan bersama klien dalam rangka untuk mencapai tujuan membuat perubahan atau peningkatan pada self atau diri. (Uzlifah, 2019) Dalam tujuan membantu klien untuk meningkatkan kapasitas dirinya, maka pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi pendukung klien agar klien dapat kembali diterima di masyarakat dengan meningkatkan kapasitas dirinya, salah satunya pada hal pengendalian diri. Pengendalian diri atau self-control erat kaitannya dengan resiko terulangnya kembali tindak pidana. Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tahun 2018 Narapidana dan Tahanan berjumlah 232.080 sedangkan residivis berjumlah 27.531 dengan persentasi 10,94. Pada tahun 2019 Narapidana dan Tahanan berjumlah 269.846 sedangkan residivis berjumlah 24.459 dengan persentasi 9,06. Realisasi penurunan persentasi residivis Tahun 2018 dan Tahun 2019 menunjukkan bahwa Klien Pemasyarakatan mampu untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Berinteraksi dengan masyarakat lainnya membutuhkan sikap yang saling menghargai, tenggang rasa, menghormati satu sama lain. Sikap dan perilaku yang paling mempengaruhi merupakan bentuk dari sikap pengendalian diri. Menurut M. Nur Ghufroon & Rini Rinawita pengendalian diri adalah kemampuan untuk manajemen, menyusun, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah perbuatan dan konsekuensi positif. Pengendalian diri sangatlah penting agar dalam bermasyarakat tercipta keadaan yang akur dan rukun. Sedangkan menurut M Al-Mighwar pengendalian diri atau self control merupakan

keterampilan untuk membimbing sikap dan perilaku sendiri. Pengendalian diri atau self control merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang, dengan pengendalian diri yang baik dapat membawa seseorang tersebut kearah yang positif, namun kemampuan pengendalian diri tidak semata-mata terbentuk diperlukan berbagai proses, salah satunya dengan cara bimbingan self control. (Zulfah, 2021)

Studi penelitian terbaru terkait perilaku dan sikap kontrol diri yang rendah menghasilkan bahwa tindakan dan sikap perilaku kontrol diri rendah memiliki korelasi atau berbanding lurus dengan tingginya kriminalitas dan kenakalan (Walters, 2016) Individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dikatakan mempunyai kontrol diri yang rendah karena tidak mampu mengarahkan sikap perilaku kearah yang positif. Akibat kontrol diri yang rendah tersebut terjadilah tindak pidana sehingga individu tersebut mendapatkan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Self control sangat diperlukan untuk menekan nafsu diri sendiri terhadap berbagai hal yang dapat merugikan kedepannya, bagaimana mengambil keputusan dengan tepat dan menempatkan diri di lingkungan baik dengan atau tanpa pengawasan orang lain termasuk pengawasan petugas. (Fajrin, 2021) Dalam Lembaga pemasyarakatan terdapat berbagai macam peraturan yang harus di patuhi oleh narapidana seperti tidak boleh membawa handphone, senjata tajam hingga menggunakan narkoba. Bagi narapidana yang dapat menahan diri dengan tidak mengikuti hawa nafsu melanggar peraturan tersebut dapat diartikan adanya perubahan dari narapidana yang awalnya melakukan tindak pidana karena tidak dapat menahan diri menjadi mampu berperilaku dengan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga ada perubahan positif tentang self-control narapidana.

Narapidana setelah selesai menjalani masa pidanannya dan memenuhi persyaratan yang berlaku berhak hidup dan kembali ke masyarakat. Narapidana yang telah bebas, akan menjadi klien pemasyarakatan dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan. Setelah bebas, klien pembebebasan bersyarat tidak semata-mata akan lepas dan bebas, namun akan ditentukan jangka waktu atau masa percobaan serta penerapan ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh klien. Balai pemasyarakatan mempunyai cara agar memastikan klien pemasyarakatan mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni dengan cara pembimbingan dan pengawasan. Pembimbingan dan pengawasan sangat penting karena dapat mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial. (Hernawati, 2020) Hal tersebut menjadikan pembimbingan dan pengawasan menjadi vital karena dapat meminimalisir resiko klien yang akan mengulangi tindak pidana kembali atau sering disebut dengan residivis. (Desa and Serai, 2022)

Reintegrasi sosial bagi narapidana merupakan suatu proses transisi yang terjadi pada seseorang dengan cara mengambil kembali nilai dan norma yang ada di masyarakat. Sebelum menjadi narapidana, individu tersebut melakukan tindak pidana berupa penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. (Sari, 2021) Reintegrasi sosial memiliki tujuan untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan serta penghidupan warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan tidak semata-mata dihukum dan dibatasi dalam bergerak karena tindak pidana yang telah dilakukan tetapi diberikan program-program yang menunjang pada saat kembali ke masyarakat.

Klien pemsyarakatan setelah bebas akan menghadapi berbagai macam persoalan di masyarakat seperti perubahan dari kehidupan berdasarkan stigma negatif tentang mantan narapidana, kesulitan dalam mencari pekerjaan hingga kesulitan dalam pengendalian diri. (Utami, 2021) Pengendalian diri atau self control cenderung pada sinkronisasi pikiran, perasaan serta sikap perilaku dalam menghadapi berbagai macam keadaan yang membutuhkan pengambilan keputusan. (Sasmita, 2019) Demi kepentingan klien pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal peningkatan self-control klien pemasyarakatan melalui bimbingan yaitu:

- a. Memberikan bimbingan bersifat keagamaan. Sebagai warga negara Indonesia, Klien Pemasyarakatan pasti memeluk satu kepercayaan. Kepercayaan tersebut dapat digunakan sebagai pemantik semangat untuk selalu bertindak hati-hati dan pengendalian diri. Keagamaan membawa seseorang untuk mengingat sang pencipta, melakukan hal baik atau

buruk berkaitan dengan pahala atau dosa. Maka bimbingan bersifat keagamaan dapat dijadikan sebagai pondasi agar klien pemasyarakatan teguh dalam berperilaku kearah yang positif.

- b. Membantu memperkuat motivasi. Pembimbing kemasyarakatan memberikan motivasi yang membangun bagi klien dengan cara penyampain yang mudah dimengerti klien serta tidak menyinggung perasaan klien dengan tujuan agar klien dapat tersegarkan kembali motivasinya
- c. Memberikan ruang kesempatan untuk menyampaikan perasaan. Klien Pemasyarakatan yang baru saja kembali ke masyarakat pasti mengalami berbagai dinamika perasaan campur-aduk karena adanya penyesuaian diri. Peran Pembimbing Kemasyarakatan harus menjadi pendengar yang baik agar dapat tersampaikan perasaan klien.
- d. Memberikan informasi. Dalam proses pembimbingan, klien wajib diberitahu tentang kewajiban dan hak klien agar klien juga memiliki wawasan serta gambaran bagaimanakan arah pembimbingan agar klien dapat berpikir maju dan berkembang sesuai dengan keinginan yang positif.
- e. Memberikan pengarahan terkait kontrol perilaku di masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pengarahan dalam bentuk bimbingan konseling terkait kontrol diri atau kontrol sikap dan perilaku. Kontrol diri sepenuhnya merupakan kehendak pribadi individu yang mana sudah mengetahui baik dan buruk atau konsekuensi yang akan diterima jika melakukan hal tersebut. Pengendalian tersebut memiliki dua faktor, yakni: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain seperti baka, minat, keinginan, pengetahuan, emosi dan lainnya. Sedangkan faktor eksternal seperti situasi keadaan serta lingkungan sekitar. (Darmawati, 2016) Narapidana pada saat menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan kepribadian termasuk tentang pengendalian diri atau self-control, sehingga narapidana yang tidak melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan maka dapat diartikan sebagai narapidana yang memiliki pengendalian diri yang baik karena mampu mengendalikan sikap perilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan dilakukan intervensi-intervensi tersebut, diharapkan Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Yogyakarta dapat mengimplementasikan bimbingan pengendalian diri dengan baik agar dapat kembali ke masyarakat dengan percaya diri serta tidak mengulangi tindak pidana kembali. Peran pembimbingan dan pengawasan melalui wajib lapor merupakan bentuk komitmen dari Klien Pemasyarakatan untuk berubah kearah yang lebih baik, menyadari kesalahan serta berusaha untuk mengembangkan diri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2022) dengan menggunakan pelayanan bimbingan konseling keagamaan terhadap self-control didapat hasil bahwa setelah adanya bimbingan tersebut mengalami peningkatan daripada sebelum dilaksanakannya bimbingan.

KESIMPULAN

Narapidana setelah bebas tidak semerta-merta bisa bebas sepenuhnya. Namun harus menjadi Klien Pemasyarakatan agar dapat menerima bimbingan dan pengawasan pada saat masa-masa adaptasi kembali di masyarakat. Pada pelaksanaannya, klien pemasyarakatan harus melakukan wajib lapor sebagai bentuk pengawasan dan melakukan bimbingan agar Pembimbing Kemasyarakatan selalu mengetahui perkembangan dan dapat memberikan masukan serta saran. Pembimbing Kemasyarakatan harus bisa menjadi rumah bagi klien pemasyarakatan, termasuk dalam hal meningkatkan pengendalian diri atau self-control klien pemasyarakatan. Meningkatkan pengendalian diri atau self-control sangat penting bagi klien pemasyarakatan, agar dapat memilah dan memilih lingkungan teman yang positif, bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku, cepat menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat umum serta dapat hidup dengan normal. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam meningkatkan pengendalian diri antara lain: memberikan bimbingan bersifat keagamaan, membantu memperkuat motivasi, memberikan ruang kesempatan untuk menyampaikan perasaan, memberikan informasi dan memberikan pengarahan terkait kontrol perilaku di masyarakat.

Referensi

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Antropologi Indonesia.
- Desa, Mozaik, and Serai. 2022. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Keberhasilan Pengawasan Klien Pembebasan Bersyarat." 9(4):1483-90.
- Fajrin, F. A., & Kusmiyanti, K. (2021). Pengaruh Self-Control terhadap Kepatuhan Narapidana. *Jurnal Psikologi: Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 8(2), 102-115.
- Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16-23.
- Nugroho, T. A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 445-468.
- Perkasa, R. A. P. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1), 108-115.
- Purwanto, G. H. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 3(2), 1-9.
- Rahayu, N. P., Santosa, B., Kamal, M., & Rahmi, A. (2022). Efektivitas Bimbingan dan Konseling Islam untuk Meningkatkan Self Control Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4520-4527.
- Sari, L. N. (2021). Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 75-92.
- Sasmita, Nina Amelia, Martina Dwi Mustika, Fakultas Psikologi, and Universitas Indonesia. 2019. "Pelatihan Kontrol Diri Untuk Mencegah Relapse Pada Narapidana Kelompok Rehab Mantan Pecandu Narkoba Di Lapas." 5(2):105-14.
- Walters, G. D. (2016). Are behavioral measures of self-control and the grasmick self-control scale measuring the same construct? A meta-analysis. *American Journal of Criminal Justice*, 41(2), 151-167
- Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). Eksistensi Institusi Pemasyarakatan dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. *Yustitia*, 7(2), 173-184.
- Zulfah, Z. (2021). Karakter: Pengendalian Diri. *Iqra: Jurnal Magister Pendidikan Islam*, 1(1), 28-33.